

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, dan ada pula yang digunakan sebagai tempat tinggal, tempat mengembangkan kehidupan, dan tempat memperkaya kehidupan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin keberadaan tanah, yaitu pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Besar atau kecilnya tanah bisa menjadi investasi bagi setiap orang. Sebidang tanah itu seseorang dapat menjual, menanam, atau membangun bangunan di atasnya. Pada hakekatnya tanah dapat menjadi modal dasar kehidupan manusia. Tanah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi produksi dan fungsi non produksi dalam pengertian modal hukum. Fungsi produksi diartikan memiliki nilai ekonomis dan komersial, sedangkan non produksi memiliki nilai religi dan nilai magis. Religio magis ini sebenarnya adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.¹

Pengakuan hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan:

¹ Bushar Muhammad, 2003, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, cet. 12, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 45.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Tidak hanya itu saja pengakuan mengenai hak ulayat ditemukan di dalam Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atau persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 5 menyatakan bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah, tempat memakamkan orang yang meninggal, dan menurut kepercayaan nenek moyang sejak dahulu kala, yaitu sebagai tempat tinggal para dewa-dewa penjaga serta tempat arwah para leluhur terdahulu.

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama atau komunal yang sering diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok-kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pelengkap utama pada kehidupan dan penghidupan

kelompok tersebut sepanjang masa. Makna dari tanah ulayat sebagai unsur utama kehidupan adalah tanah ulayat berguna untuk menjamin kesejahteraan bersama. Membahas mengenai tanah ulayat, maka akan berkaitan erat dengan hak ulayat yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan.

Hak ulayat menurut Muchsin adalah hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi keberlangsungan hidup dan kehidupannya.²

Konsep kepemilikan mengacu pada sistem matrilineal, yaitu faktor silsilah melalui garis keturunan matrilineal sebagai dasar organisasi masyarakat Minangkabau. Selain faktor genealogis, pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat teritorial, yaitu warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan Nagari Minangkabau.³ Sistem kekerabatan di Minangkabau disebut dengan sistem kekerabatan Matrilineal atau Matriakhat.⁴ Matrilineal berasal dari kata “matri” yang artinya ibu dan “lineal” yang artinya garis. Jadi matrilineal berarti garis atau hubungan keturunan yang berdasarkan kerabat ibu. Dalam segala perbuatan hukum, setiap anak mengutamakan keturunan ibu.⁵

² Hayatul Ismi, 2017, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, Forum Kerakyatan, hlm. 67.

³Fitrah Akbar Citrawan, 2021, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 600.

⁴ Yulfian Azrial, 2003, *Budaya Alam Minangkabau*, Angkasa Raya, Padang, hlm. 5.

⁵ Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam (Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 17.

Harta pada hakekatnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah dalam lingkungan masyarakat Minangkabau.⁶ Golongan yang dimaksud adalah pusaka tinggi yaitu jika ahli warisnya diturunkan secara turun-temurun, biasanya melalui tiga generasi. Menurut hukum adat Minangkabau, fungsi pusaka tinggi adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup kaum dan mencapai kemakmuran kaum itu sendiri, oleh karena itu pusaka tinggi tidak dapat dimiliki oleh perorangan dan juga tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Harta yang termasuk dalam pusaka rendah adalah harta yang dapat dengan mudah diterangkan asal-usulnya oleh ahli waris dan dapat lebih leluasa digunakan daripada pusaka tinggi. Tidak hanya itu, pemakaiannya dapat digunakan secara individual, sehingga dapat dengan mudah dibagikan.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat menjelaskan:

hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

ayat (7) menjelaskan:

tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.

⁶ Berdasarkan hasil Penelitian Hukum Adat oleh Mahkamah Agung di Wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tahun 1980.

Pada suku Minangkabau, tanah ulayat memiliki 4 (empat) jenis (tingkatan), antara lain yaitu ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, ulayat rajo.⁷ Tanah ulayat tersebut berada di bawah pengawasan dan disebut sebagai tanah Pusako Tinggi.

Salah satu harta pusako tinggi adalah tanah, tanah bagi masyarakat Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan hak tanah, karena begitu penting nya penulis berkesimpulan untuk mengemukakan bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat hidup, dan tempat mati. Sebagai tempat lahir dan hidup tanah merupakan asset berharga untuk dijadikan lahan penghidupan seperti bersawah, bertani dan berladang hal ini yang menjamin keberlangsungan hidup dan upaya tempat mencari nafkah. Sebagai tempat mati tanah berfungsi sebagai terakhir berpulang kerahmatullah agar anggota keluarga atau kaum tidak terlantar dikemudian hari perihal pemakaman.

Hak tertinggi di Minangkabau dipegang dalam tangan *penghulu*⁸, nagari, suku, kaum atau beberapa nagari adalah hak ulayat. Tanah ulayat diwarisi secara turun menurun, yang diwarisi dari nenek moyang ke generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan bahwa *birik-birik tabang ka sawah* (Birik-birik terbang kesawah), *dari sawah tabang ka halaman* (dari sawah terbang ke halaman), *basuo ditanah bato* (bertemu ditanah bata), *dari niniak turun kamamak* (dari

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

⁸ Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

ninik turun ke mamak), *dari mamak turuk ka kamanakan* (dari mamak turun kamanakan), *patah tumbuah hilang baganti* (patah tumbuh hilang berganti) dan *pusako baitu juo* (pusaka begitu juga).⁹

Pada dasarnya masyarakat Minangkabau lahir dari sebuah Rumah Gadang yang dimiliki oleh kaumnya dan Rumah Gadang tersebut sudah pasti berdiri di atas tanah ulayat kaum. Tanah ulayat merupakan aset utama bagi masyarakat adat di Minangkabau karena tanah ulayat tidak akan pernah habis, sebagaimana yang tertuang dalam ungkapan *indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*. Ungkapan ini mengandung makna bahwasanya kehidupan kekerabatan di Minangkabau walau pun pengaruh dari luar datang begitu besar, namun karena ikatan adat yang kuat maka sistem kekerabatan tersebut tidak akan goyah.

Nilai tanah yang berharga membuat setiap orang maupun kelompok bersaing memperebutkan tanah dengan berbagai cara, dengan begitu acap kali terjadinya sengketa tanah terutama tanah ulayat dan ini tidak terlepas dari faktor peningkatan pertumbuhan penduduk maupun mulai pudarnya sistem adat di Minangkabau. Bertambahnya jumlah penduduk pastinya akan berpengaruh kepada tersedianya lahan tempat tinggal. Hal inilah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Tombang¹⁰, mereka bermigrasi sebagian dan meninggalkan daerah asalnya dan mencari daerah baru. Salah satu daerah tujuan mereka yaitu Ulayat Mangkuto Alam yang secara konstitusional

⁹ M. Narson, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 41.

¹⁰ Masyarakat Tombang ialah, masyarakat yang tinggal di Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

berada pada wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Asal-usul masyarakat tombang menurut sejarahnya berasal dari orang-orang yang tinggal di daerah bernama Mangkumang (Nagari Sontang Cubadak, Padang Gelugur, Kab. Pasaman) dan Mangkumang berada dalam ulayat Rajo Sontang, yang secara geografis bersebelahan dengan ulayat Mangkuto Alam Nagari Tinggam.¹¹ Masyarakat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati Jorong Tombang maka secara tidak langsung melekat pula sebutan kepada mereka yaitu masyarakat Tombang. Masyarakat Tombang tersebut menetapkan untuk memilih tinggal dan membuka lahan pertanian di daerah ulayat Mangkuto Alam, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan tanah serta regulasi perizinan terhadap pemuka adat (*niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai*).

Mereka yang bermigrasi ini tidak terlepas pada kebutuhan terhadap lahan pertanian, lahan tempat tinggal dan lain-lain. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tanah, pengelolaan serta pemanfaatan tanah biasanya didapat melalui pelepasan adat maupun penyerobotan. Pelepasan secara adat dapat diberikan kepada kaum setempat maupun kaum luar dengan status kepemilikan hak pakai, dimana tanah dapat digunakan sampai keturunan selanjutnya, bila tanah tidak dikelola maka tanah tidak dapat dijual dan kembali kepada pemilik semula atau pemilik ulayat. Hal ini berdasarkan pada

¹¹ Wawancara dengan Fima Al Amin (PJ Wali Nagari Sinuruik), tanggal 2 Mei 2022 jam 10.00, di Kantor Wali Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat.

ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

- (1) Objek pendaftaran tanah meliputi:
 - a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;
 - b. tanah hak pengelolaan;
 - c. tanah wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. hak tanggungan;
 - f. tanah Negara.

Masyarakat tombang yang dahulunya mengakui dan meyakini bahwa pucuk adatnya Dt. Mangkuto Alam lama-kelamaan keyakinan itu pudar seiring dengan perkembangan generasi-generasi baru yang lahir. Tanpa dipungkiri jika tetua adat tidak mengajarkan sejarah kepada keturunan berikutnya maka tidak dapat disesalkan pula bahwasanya generasi berikutnya tidak akan tahu asal usul adatnya sendiri, maka dari itu ada sebagian kelompok masyarakat Tombang yang tidak mengakui dan meyakini bahwa Dt. Mangkuto Alam adalah sebagai pucuk adat dari ulayat Mangkuto Alam, sehingga dalam pemanfaatan tanah ini sebagian masyarakat tidak melaporkan aktifitas apa saja yang dilakukan pada tanah ulayat ini, bahkan ada isu yang berkembang dimasyarakat bahwasanya ada sekelompok oknum-oknum masyarakat yang melakukan tambang emas illegal di tanah ulayat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi dasar bagi penulis untuk memfokuskan penelitian pada daerah bersangkutan untuk menggali informasi pada masyarakat adat di ulayat Mangkuto Alam beserta dengan masyarakat yang tinggal di Jorong Tombong dan penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam karta ilmiah dalam bentuk deskripsi yang berjudul :

“PENGELOLAAN TANAH ULAYAT OLEH MASYARAKAT JORONG TOMBANG DI ULAYAT MANGKUTO ALAM DI NAGARI SINURUIK, KEC. TALAMAU, KAB. PASAMAN BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan penelitiannya, antara lain:

1. Bagaimanakah masyarakat Jorong Tombang memperoleh tanah di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah pengelolaan tanah oleh Masyarakat Jorong Tombang di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Fungsi Peradilan Adat Nagari Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Nagari Sinuruik?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui cara memperoleh tanah oleh Masyarakat Jorong Tombang di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui pengelolaan tanah oleh Masyarakat Jorong Tombang di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat.

3. Untuk mengetahui bagaimana Fungsi Peradilan Adat Nagari Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Masyarakat di Nagari Sinuruik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga penerapan hukum adat dapat dijalankan secara baik dan dapat mengurangi adanya benturan kepentingan antara masyarakat dalam melaksanakan adatnya.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala mengenai hukum adat tidak hanya bagi masyarakat hukum adat suatu daerah tetapi juga bagi pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi bagi hukum adat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan hukum adat sesuai dengan perkembangan hukum adat. Hal ini dikarenakan hukum adat bersifat dinamis yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Jorong Tombang Di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui akibat yang mungkin akan timbul akibat adat yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati gejala sosial (perilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya bisa dengan peraturan, teori, ahli dan logika. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yang ditujukan kepada pengelolaan tanah ulayat di lingkup salingka nagari.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Jorong Tombang di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kab. Pasaman Barat.

3. Sumber data

Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research* di Kantor Wali Nagari Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat, *field research* yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini
- e. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat yang berhubungan dengan masalah yang terjadi.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari;

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Norma atau kaidah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- c) TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

- d) Peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- e) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat
- f) Perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

5. Teknik pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. Studi dokumen

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Kantor Kerapatan Adat Nagari. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi terhadap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah para pihak, Ketua KAN dan penghulu, ninik mamak dalam hal ini.

6. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan diolah secara editing, data- data yang diperoleh penulis akan di edit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹² Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan

¹² Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 125.

pemeriksaan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar dapat tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

7. Analisis data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah ataupun non-ilmiah dibutuhkan suatu sistematika penulisan untuk menguraikan pokok permasalahan yang ada. Penulisan secara umum membagi penelitian ini dalam 4 (empat) bab yang disajikan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui secara garis besar penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan akan memaparkan berbagai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan membahas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Jorong Tombang di ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan Bagaimana Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Jorong Tombang di Ulayat Mangkuto Alam di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui permasalahan dan kendala dalam pengelolaan tanah ulayat.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

